

LAFAZ DITINJAU DARI SEGI HAKIKAT DAN MAJAZ (Wacana Pengantar Studi)

Ahmad Badawi

Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Serdang (STAIS) Lubuk Pakam
Jln. Negara Km. 27 - 28 No. 16 Telp. (061) 7952252 - Lubuk Pakam 20525
Kab. Deli Serdang Sumatera Utara
email : ahmadbadawi060648@gmail.com

Abstract: The essence and majaz are two words in the form of mutadhayyifan or relative term (relative terminology), in the sense of being two words which are always side by side and each word will enter into one of them. The scholars give different meanings to the words true and majaz. The difference is only in the formulation while the understanding is close together. What is meant by essence is a lafaz which is used according to its origin for a specific purpose. The purpose of lafaz was formulated by language transfer is to facilitate understanding in the use of the language. Whereas what is meant by majaz is First; Lafaz does not show the true meaning as desired by a language. Second; Lafaz is not according to its true meaning borrowed to be used in giving meaning to what is meant. Third; between the target of the meaning of lafaz used with the target borrowed from the meaning of lafaz there is a connection. In relation to law, the nature and essence are the same in terms of providing legal understanding. Legal conclusions can be drawn from a lafaz based on the intrinsic meaning created for that lafaz, whether lafaz is general or specific, an order or prohibition. Likewise, the legal conclusion can be drawn from a lafaz based on the meaning of majazi lent for lafaz.

Keywords: Lafaz, Hakikat dan Majaz.

PENDAHULUAN

Para ulama Ushul Fiqh mengklasifikasi lafaz (kata) dari segi pemakaiannya menjadi dua yaitu hakikat dan majaz. Mengenai kata dengan makna hakikat, tidak dipertentangkan lagi keberadaannya dalam Alquran. Adapun makna majaz, keberadaannya dalam Alquran masih ikhtilaf/debatable (diperdebatkan) di kalangan para ulama. Jumhur ulama berpendapat kata dengan makna majaz terdapat dalam Alquran. Namun, segolongan ulama seperti mazhab Zhahiriyyah, Ibnu Qas dari Syafi'iyah, Ibnu Khuwaiz Mindad dari Malikiyyah dan sebagainya tidak mengakui keberadaannya dalam Alquran (<http://maniac-elway.blogspot.com/2009/01/makna-hakikat-dan-majaz.html>, di download tanggal 03 Maret 2009).

Secara sederhana, hakikat adalah kata yang menunjukkan makna asli, tidak ada indikator yang mendorong untuk menggunakan makna majaz, kinayah atau tasybih. Kata tersebut mempunyai makna tegas tanpa dipengaruhi adanya pendahuluan (*taqdim*) dan pengakhiran (*ta'khir*) dalam susunannya. Contohnya kata al-asad kepada al-hayawan al-muftaris (binatang buas yaitu singa). Sedangkan majaz adalah kata yang digunakan bukan untuk makna aslinya karena adanya 'alaqah dan disertai qarinah yang mencegah penggunaan makna asli. Sebagai contoh penggunaan kata al-asad pada hewan, melainkan kepada seorang yang pemberani, karena adanya hubungan kesamaan sifat berani dengan sifat singa. Untuk lebih rincinya,

pengertian keduanya diperdalam pada pembahasan berikut ini.

AL-WADH'I, AL-ISTI'MAL DAN AL-HAML

Asal penggunaan kata yang pada prinsipnya adalah secara wadh'i (semestinya), namun karena disebabkan oleh keadaan atau kondisi yang menginginkan untuk meletakkan kata-kata yang tidak pada tempat yang sebenarnya, karena didukung oleh qarinah yang mengiringinya. Sehingga kata tersebut di haml (tanggungkan) kepada kalimat lainnya, karena dianggap kalimat tersebut lebih relevan baik dari sisi kondisi, keindahan bahasa dalam pengungkapan dan alasan-alasan lainnya.

Pada dasarnya penggunaan kata secara wadh'i biasanya dipakai pada penggunaan makna hakikat itu sendiri, karena merujuk pada makna aslinya, namun ketika penggunaannya masuk pada pengertian majaz maka kalimat tersebut di *haml* (ditanggungkan), karena kalimat tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan makna sebelumnya (Ahmad bin Abd Latif al-Khatib, t.t:39).

Atas dasar itulah para ulama ushul fiqh mengisti'malkan (memakai) kata-kata dalam mengistinbathkan suatu hukum, dengan istilah kata haqiqah/hakikat dan majaz. Maka untuk membedakan dan memahami kata tersebut baik dengan cara sam'i (pendengaran) yaitu dari pendengaran terhadap apa yang biasa diungkapkan oleh gaya bahasa.

PENGERTIAN HAKIKAT DAN MAJAZ

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk mutadhayyifan atau relative term (terminologi yang relatif), dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu diantaranya. Berikut penjelasannya.

Defenisi Hakikat

Para ulama memberikan arti yang berbeda terhadap kata hakikat dan majaz.

Perbedaan itu hanya dalam perumusan saja sedangkan pengertiannya berdekatan (Amir Syarifuddin, 1999:25).

Secara etimologi, hakikat merupakan derivasi dari haqqa al-syai' yang berarti tetap. Ia bisa bermakna subjek (*fa'il*), sehingga memiliki arti yang tetap atau objek (*maf'ul*) yang berarti ditetapkan (<http://maniac-elway.blogspot.com/2009/01/makna-hakikat-dan-majaz>).

Kata hakikat merupakan musytarak (Kata *musytarak* berasal dari kata *isytaraka* yang berarti: bersekutu. *Musytarak* berarti: sesuatu yang disekutukan). Sedangkan musytarak dalam istilah ulama ushul fiqh ialah suatu lafaz yang diletakkan untuk dua makna atau lebih dengan peletakan yang beragam secara bergantian. Misalnya kata quru' dapat diartikan "haid" dan "suci". yang mempunyai dua pengertian: esensi sesuatu di satu sisi dan inti perkataan di sisi lain. Apabila ditunjukan kepada lafaz atau kata, makna hakikat adalah kata yang digunakan pada tempatnya. Dengan redaksi lain, hakikat adalah nama dari sebuah kata yang dimaksudkan untuk makna aslinya yang terambil dari hakikat sesuatu. Kata itu benar-benar menunjukkan kepada makna yang sebenarnya.

Ada beberapa rumusan tentang pengertian istilah hakikat, antara lain:

a. Menurut Ibn Subki:

هو اللفظ المستعمل فيما وضح له ابتداء

"Lafaz yang digunakan untuk apa lafaz itu ditentukan pada mulanya" (Ibn al-Subki, Ta'j al-Din 'Abd Wahab, 1937:300).

b. Menurut al-Sarakhsi:

كل اللفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم

"Setiap lafaz yang ia tentukan menurut asalnya untuk sesuatu tertentu" (Sarakshi, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, 1993:170).

c. Ibnu Qudamah memberikan defenisi:

هو اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي

"Lafaz yang digunakan untuk sasarannya semula".

Seluruh defenisi tersebut mengan-
dung pengertian tentang hakikat, yaitu
suatu lafaz yang digunakan menurut asal-
nya untuk maksud tertentu. Contohnya
seperti kata kursi, menurut makna kata
asalnya memang digunakan untuk tempat
tertentu yang memiliki sandaran dan kaki.
Meskipun kemudian kata kursi itu sering
digunakan pula untuk pengertian kekuasa-
an atau kewenangan namun tujuan semula
kata kursi bukan itu, tetapi tempat duduk.
Sedangkan penggunaan suatu kata untuk
sasaran (pengertian) lain, dinamakan
majaz (Amir Syarifuddin, 1999:25).

Selanjutnya hakikat terdiri dari
beberapa macam, yaitu:

a. Hakikat lughawiyah, yaitu:

هو اللفظ المستعمل في معناه اللغوي

“Lafaz yang digunakan pada maknanya
menurut pengertian bahasa”.

Contohnya, kata manusia untuk
semua hewan yang berakal.

b. Hakikat Syar’iyyah, yang ditetapkan
oleh syar’i (pembuat hukum) itu
sendiri, yaitu:

هو اللفظ المستعمل في المعنى الموضوع له شرعا

“Lafaz yang digunakan untuk makna yang
ditentukan untuk itu oleh syara”.

Misalnya lafaz shalat untuk per-
buatan tertentu yang terdiri dari per-
buatan dan ucapan yang dimulai dengan
takbir dan disudahi dengan salam.

c. Hakikat ‘Urfiyyah Khashshah, yang
ditetapkan oleh kebiasaan suatu
lingkungan tertentu, yaitu:

هو اللفظ المستعمل في معنى عرفي خاص يصطلح

عليه جماعة أو طائفة منه

“Lafaz yang digunakan untuk arti menurut
kebiasaan tertentu yang biasa digunakan
oleh suatu kelompok atau sebagian di-
antaranya”.

Misalnya, istilah-istilah khusus
dalam ilmu-ilmu tertentu seperti istihsan,
istidlal, istishab, al-hal, saad al-dzarai’ dan
istilah lainnya dalam bidang ilmu ushul
fiqh.

d. Hakikat ‘Urfiyyah ‘Ammah yang
ditetapkan oleh kebiasaan yang
berlaku secara umum, yaitu:

هو اللفظ المستعمل في معنى عروف العام

“Lafaz yang digunakan dalam makna
menurut yang berlaku dalam kebiasaan
umum”. Misalnya penggunaan kata
“dabbah” dalam bahasa Arab untuk hewan
ternak berkaki empat” (Abd al-Aziz Al-
Bukhari, 1978:61).

Defenisi Majaz

Para ulama terdahulu telah meneliti
majaz ini, sehingga mereka telah mem-
berikan terminologis yang berbeda-beda.
Dalam kitab Kasyf al-Asrar dinyatakan
bahwa majaz adalah kata yang difungsikan
untuk pengertian lain diluar pengertian
aslinya yang biasa terjadi dalam
percakapan dengan adanya ‘alaqah antara
pengertian yang dimaksudkan dengan
pengertian aslinya (Abd al-Aziz Al-
Bukhari, 1978:61). Sementara Abu Hamid
al-Ghazali dalam kitabnya Mustasfa
mendefinisikan majaz sebagai kata yang
dipakai oleh orang ‘Arab pada selain
tempatnyanya. Kata-kata dengan makna
majaz ini terjadi dalam kata-kata
mufrad/singular (tunggal) (Abd al-Aziz Al-
Bukhari, 1978:61).

Penelitian lebih rinci lagi, telah di-
lakukan Amir Syarifuddin yang dimanifes-
tasikan dalam bukunya Ushul Fiqh. Disana,
ia mengemukakan beberapa defenisi,
yaitu:

a. Al-Sarakhisi memberikan defenisi:

إسن لكل اللفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له

“Nama untuk setiap lafaz yang dipinjam
untuk digunakan bagi maksud diluar apa
yang ditentukan”.

b. Menurut Ibn Qudamah:

هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه على وجه يصح

“Lafaz yang digunakan bukan untuk apa
yang ditentukan dalam bentuk yang
dibenarkan”.

c. Defenisi majaz menurut Ibn Subki:

هو اللفظ المستعمل بوضع ثلثي لعلاقة

“Lafaz yang digunakan untuk pembentukan kedua karena adanya keterkaitan” (Amir Syarifuddin, 1999: 27).

Dari beberapa contoh defenisi di atas dapat dirumuskan pengertian lafaz majaz tersebut, diantaranya:

1. Lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti sebenarnya sebagaimana yang dikehendaki oleh suatu bahasa.
2. Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud.
3. Antara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya.

Misalnya kata kursi dipinjam untuk arti kekuasaan. Lafaz kursi menurut hakikatnya digunakan untuk tempat duduk. Lafaz itu dipinjam untuk arti kekuasaan/kewenangan. Antara tempat duduk dengan kekuasaan itu memang ada kaitannya yaitu bahwa kekuasaan itu dilaksanakan dari kursi (tempat duduk) dan sering disimbolkan dengan kursi singgasana/tahta (Amir Syarifuddin, 1999: 27).

Pada dasarnya setiap pemakai kata ingin menggunakan lafaz untuk arti menurut hakikatnya. Namun ada hal-hal tertentu yang mendorongnya untuk tidak menggunakan haqiqah itu dengan menggunakan majaz. Di antara hal yang mendorong kearah itu adalah sebagai berikut :

- a. Karena berat mengucapkan suatu lafaz menurut haqiqah nya. Oleh karenanya ia beralih kepada majaz. Umpamanya lafaz (حذر), dalam bahasa Arab berarti bahaya besar yang menimpa seseorang. Lafaz itu berat untuk diucapkan oleh orang Arab. Karenanya ia lebih sengan menggunakan kata-kata (موت).
- b. Karena buruknya kata haqiqah itu bila digunakan; seperti kata (حرارة) dalam bahasa arab yang menurut haqiqah nya berarti “tempat berak”. Karena buruk dan joroknya kata itu, maka

digunakan kata lain, yaitu (الغائط) yang artinya: “tempat yang tenang di-belakang rumah”. Dalam bahasa Indonesia sebagai kata ganti ucapan pergi untuk “buang berak”, diganti dengan kata “pergi ke belakang” karena kedua kata tersebut ada kaitannya, yaitu sama-sama tempatnya di belakang. Sama halnya dalam hal alasan menggunakan kata majaz tersebut adalah karena tidak etisnya suatu kata haqiqah kalau digunakan ditengah orang banyak, seperti kata “bersetubuh” diganti dengan kata lain yang lebih enak didengar yaitu, “bergaul”.

c. Karena kata majaz lebih dipahami orang dan lebih populer ketimbang kata haqiqah. Umpanya kata jima’ dalam arti “hubungan kelamin” kurang dipahami oleh orang banyak, diganti dengan kata lain yang lebih populer yaitu “bersetubuh”.

d. Karena untuk mendapatkan rasa keindahan bahasa (balaghah nya) seperti menggunakan kata “singa” untuk menyatakan seseorang yang pemberani lebih indah dari segi bahasa dan sastra ketimbang kata “pemberani” (Amir Syarifuddin, 1999:34).

Dalam lafaz majaz para ulama juga membagi kepada beberapa kategori, yaitu:

- a. Majaz lughawi, yaitu: lafaz yang dipergunakan untuk makna yang tidak diciptakan baginya disebabkan adanya qarinah kebahasaan. Misalnya singa untuk sebutan seorang pemberani. Lafaz ini juga biasa disebut dengan isti’arah atau meminjam kata lain yaitu menamakan sesuatu dengan menggunakan (meminjam) kata lain. *Isti’arah* merupakan bentuk yang terbanyak dari penggunaan kata majaz.
- b. Adanya tambahan dari susunan kata menurut bentuk yang sebenarnya. Seandainya dihilangkan tambahan kata itu, sebenarnya tidak mengurangi arti hakikatnya. Umpamanya tambahan kata ك yang berarti seperti yang

terdapat dalam firman Allah Swt dalam QS. al-Syura ayat 11: “Tidak ada seperti semisal sesuatu pun”.

Seandainya kata ك (seperti) itu tidak ada, sebenarnya tidak akan mengurangi artinya. Adanya tambahan ini menempatkannya sebagai majaz, karena berlebihan dari hakikatnya.

- c. Adanya kekurangan dalam susunan suatu kata dari yang sebenarnya. Kebenaran maksud dari lafaz itu terletak pada yang kurang itu. Misalnya firman Allah dalam QS. Yusuf ayat 82: “Tanyalah kampung itu”.

Pengertian dalam bentuk hakikatnya adalah “tanyalah (penduduk) kampung itu”. Adanya kekurangan kata “penduduk” dalam kalimat di atas, menjadikannya sebagai majaz.

- d. Mendahulukan dan membelakangkan atau dalam pengertian “menukar kedudukan suatu kata”. Contohnya firman Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 11: “Sesudah mengeluarkan wasiatnya dan membayarkan hutangnya”.

Maksud sebenarnya adalah “sesudah membayarkan hutang dan mengeluarkan wasiatnya” (Amir Syarifuddin, 1999:28-29).

CARA MENGETAHUI HAKIKAT DAN MAJAZ

Pada dasarnya, dalam sebuah percakapan cenderung digunakan kata dengan makna hakikat, kecuali jika ada sesuatu hal yang memaksa pembicara untuk menggunakan makna majaz untuk itu, pentinglah kiranya melakukan verifikasi (penjelasan) apakah pembicara menggunakan makna majaz atau hakikat sehingga jelaslah perbedaan keduanya.

Adapun untuk mengetahui lafaz hakikat adalah secara sima’i yaitu dari pendengaran terhadap apa yang biasa dilakukan orang-orang dalam berbahasa. Tidak ada cara lain untuk mengetahuinya selain dari itu. Juga tidak dapat diketahui melalui analogi. Sebagaimana keadaan

hukum syara’ yang tidak dapat diketahui kecuali melalui nash syara’ itu sendiri.

Cara mengetahui lafaz majaz adalah melalui usaha mengikuti kebiasaan orang ‘Arab dalam penggunaan isti’arah (peminjam kata). Adapun orang ‘Arab menggunakan kata lain untuk dipinjam bagi maksud lain adalah adanya kaitan antara maksud kedua kata itu baik dalam bentuk kata maupun dalam bentuk arti.

Contoh keterkaitan dalam bentuk kata, misalnya menggunakan kata ghaith yang tenang dibelakang yang dijadikan majaz terhadap kata “buang air besar”, karena buang air besar itu memang dilakukan di tempat yang tenang di belakang.

Contoh keterkaitan dalam makna/ arti umpamanya penggunaan kata singa oleh orang ‘Arab dalam bahasa Arab terhadap orang yang pemberani ada persamaan diantara kedua kata itu dalam hal kekuatan dan keberanian (Amir Syarifuddin, 1999:30).

Ada beberapa hal yang dapat dijadikan penunjuk dalam membedakan antara haqiqah dengan majaz, diantaranya:

- Salah satu diantara kedua lafaz itu lebih dahulu menyentuh pemahaman dibanding dengan yang lain. Itulah yang haqiqah. Sedangkan yang agak lambat menyentuh pemahaman adalah majaz.
- Salah satu diantara kedua lafaz itu dapat dikembangkan atau di-tashrifkan ke dalam beberapa lafaz; seperti kata “amar” yang berarti “perintah”, digunakan untuk “ucapan” adalah menurut haqiqah-nya; karena lafaz -a-ma-ra itu dapat dikembangkan kepada bentuk kata amara-ya’mur. Kalau tidak dapat dikembangkan sedemikian rupa dinamai majaz seperti penggunaan “amru” untuk arti “sesuatu keadaan” secara majaz karena tidak dapat dikembangkan seperti di atas (Amir Syarifuddin, 1999:30).

KETENTUAN YANG BERKENAAN DENGAN HAQIQAH DAN MAJAZ

Adapun ketentuan yang berhubungan dengan haqiqah dan majaz adalah sebagai berikut :

- a. Bila suatu lafaz dapat digunakan antara haqiqah atau majaz, maka lafaz itu ditetapkan sebagai haqiqah, karena menurut asalnya penggunaan suatu lafaz atau kata adalah untuk haqiqah-nya. Lafaz itupun bukan mujmal kecuali bila ada dalil yang menunjukkan bahwa yang dimaksudkan adalah majaz. Dengan menjadikan setiap lafaz yang memungkinkan untuk dijadikan majaz sebagai mujmal, maka akan tercapai yang dimaksud, yaitu pemahaman.
- b. Pada haqiqah harus ada sasaran atau maudhu dari lafaz yang digunakan, baik dalam bentuk perintah atau larangan, dalam bentuk umum atau khusus. Begitu pula pada majaz, juga harus ada sasaran yang digunakan untuk lafaz lainnya, baik dalam bentuk umum maupun khusus. Dan antara dua bentuk lafaz itu tidak terdapat pertentangan; karena majaz itu adalah pengganti haqiqah. Dalam hal ini terdapat kaidah: “asal penggunaan lafaz adalah haqiqah dan tidak beralih kepada majaz kecuali ada hajat atau darurat.”
- c. Haqiqah dan majaz itu tidak mungkin berkumpul pada satu lafaz dalam keadaan yang sama. Artinya, masing-masing harus mengikuti tujuan sendiri-sendiri; karena haqiqah adalah asalnya, sedangkan majaz hanya kata yang dipinjam. Keduanya tidak dapat berkumpul dalam satu lafaz. Bila yang dimaksud suatu lafaz adalah haqiqah, maka majaz tidak diperlukan. Sebaliknya, bila yang dimaksud suatu lafaz adalah majaz, maka haqiqah-nya tidak diperlukan lagi (Amir Syarifuddin, 1999:38).

Dikalangan ulama Hanafiyah ada yang berpendapat bahwa antara haqiqah dan majaz, keduanya dapat bertemu dalam dua tempat berbeda, dengan syarat, majaz itu tidak akan sampai mendesak haqiqah.

Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 23, Allah Swt berfirman: “diharamkan atasmu ibu-ibumu dan anak-anakmu.

Kata “Ibu-ibu” dalam bentuk jamak pada ayat tersebut di atas dapat digunakan terhadap “nenek”, namun penggunaan untuk “nenek” adalah dalam bentuk majaz. Begitu pula kata “anak-anakmu” dapat digunakan untuk “cucu” adalah dalam bentuk majaz; sedangkan haqiqah-nya adalah untuk anak kandung.

HUKUM HAKIKAT DAN MAJAZ

Apabila ada suatu lafaz mempunyai kemungkinan untuk diartikan secara hakiki dan majazi, maka lafaz itu harus diartikan dengan makna yang hakiki, tidak dengan makna majazi. Sebab makna yang hakiki merupakan makna yang asli dan makna yang majazi timbul kemudian untuk menggantikan kedudukannya. Selama makna hakiki masih dapat diamalkan, maka makna hakiki itulah yang mesti diambil. Atas dasar itu, misalnya seseorang mengatakan akan memberi harta kepada anak-anaknya, maka cucunya tidak termasuk ke dalamnya. Sebab cucu tidak termasuk makna yang hakiki dari kata “anak”, meskipun secara majazi ia termasuk dalam kategori makna anak, karena ia merupakan keturunannya (Ali Hasbullah, 1976:253-254).

Kemudian jika dalam suatu lafaz ada qarinah yang menunjukkan bahwa yang dimaksud dari lafaz itu bukan makna hakiki, tetapi makna majazinya, maka lafaz itu harus diartikan dengan makna majazi itu. Qarinah tersebut merupakan petunjuk yang kuat bagi pemalingan lafaz dari makna hakiki kepada makna majazi, sehingga makna hakiki tidak dapat dipergunakan dan sebaliknya makna majazi ini mesti diterima dan dipergunakan. Dengan

demikian, qarinah merupakan faktor penentu bagi penggunaan arti majaz (Wahbah al-Zuhaili, 1986:297).

Dalam kaitannya dengan hukum, hakikat dan majaz adalah sama dalam hal memberikan pengertian hukum. Kesimpulan hukum dapat diambil dari suatu lafaz dengan berdasarkan makna yang hakiki yang diciptakan bagi lafaz itu, baik lafaz itu umum atau khusus, perintah atau larangan. Demikian pula kesimpulan hukum tersebut dapat diambil dari suatu lafaz dengan berdasarkan makna majazi yang dipinjamkan untuk lafaz itu (Ali Hasbullah, 1976:254).

Kebanyakan lafaz dalam Alquran dan dipergunakan dengan arti yang hakiki, akan tetapi ada pula lafaz dalam kedua sumber hukum itu mesti diartikan dengan arti majazi. Contoh bentuk yang pertama, firman Allah Swt: Artinya: “Hai orang-orang beriman, ruku’lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”. (QS. Al-Hajj: 77) (Departemen Agama, 1971:523).

Ayat tersebut memerintahkan ruku’, sujud, menyembah Tuhan dan berbuat baik dalam arti yang hakiki, bukan majazi seperti tunduk kepada hukum alam yang diciptakan Allah. Adapun contoh bentuk kedua adalah firman Allah Swt: Artinya: “Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik (bersih)” (QS. Al-Maidah: 6) (Departemen Agama, 1971:158).

Apa yang disebutkan dalam terjemahan “atau kembali dari tempat buang air (kakus) merupakan arti yang hakiki. Akan tetapi arti tersebut tidak dikehendaki dari ayat tersebut, sebab kembali dari tempat itu sendiri tanpa aktivitas membuang air tidaklah membatalkan wudhu’ yang mengharuskan untuk berwudhu’ atau bertayammum jika tidak ada air. Oleh karena itu, makna yang dikehendaki dari

ayat tersebut adalah makna majazinya, yaitu berhadass. Hadass inilah yang termasuk diantara hal-hal yang membatalkan wudhu’ seseorang dan mengharuskan atau bertayammum jika tidak mendapatkan air ketika bermaksud ingin mengerjakan shalat (Ahmad Qorib, 1997:160-161).

PENYEBAB TIDAK BERLAKUNYA HAKIKAT

Pada dasarnya dalam setiap menggunakan lafaz harus dalam bentuk hakikat, dalam pengertian tidak boleh beralih kepada lafaz yang lain kecuali bila ada suatu qarinah yang membolehkan untuk berpindah kepada lafaz yang bukan lafaz hakikat. Dalam hal ini ada beberapa hal yang menghalangi untuk digunakan lafaz hakikat disebabkan kondisi yang menghendaki seperti itu diantaranya:

- a. Ada petunjuk penggunaan secara ‘urfi (kebiasaan) dalam penggunaan lafaz (Amir Syarifuddin, 1999:38-41).

Dalam hal hakikat lafaz ditinggalkan, maka yang diamalkan adalah apa yang mudah dipahami dari lafaz tersebut. Contohnya, lafaz “shalat” pada Q.S. Taha ayat 14.

Menurut hakikat penggunaannya adalah untuk do’a. Tetapi, karena sudah diketahui bersama bahwa yang dimaksud dengan shalat itu adalah suatu bentuk tertentu dari perbuatan tertentu dari perbuatan ibadah, maka pengertian shalat yang arti hakikatnya adalah do’ a itu tidak digunakan. Adapun ‘uruf dalam penggunaan lafaz pada pemberian artinya, mayoritas atau bahkan seluruh anggota masyarakat menggunakan lafaz tersebut dengan artian tertentu menurut ‘urf mereka sehingga mereka menganggap itulah arti yang sebenarnya dan pantas. Mereka tidak peduli sekiranya arti tersebut berbeda dengan arti hakikatnya, atau berbeda dengan arti yang diberikan oleh masyarakat di tempat lain. Sebagai contoh bila dikaitkan kata dengan ‘urf masyarakat

dan bangsa disuatu wilayah, seperti lafaz “kereta” bagi masyarakat di pulau Jawa pada umumnya lafaz “kereta” diartikan dengan kereta api menurut istilah mereka; sedangkan masyarakat di pulau Sumatera pada umumnya lafaz “kereta” mereka istilahkan buat sepeda motor; selanjutnya lintas regional bagi masyarakat Malaysia dan Brunei lafaz “kereta” mereka artikan untuk mobil, sehingga lafaz itulah ‘uruf bagi mereka (Alyasa’ Abu Bakar, 2016:151-154). Dan masih banyak lagi contoh kata-kata atau lafaz-lafaz dalam konteks kekinian yang berbeda dalam arti yang hakiki (sebenarnya) disebabkan ‘urf masyarakat yang berbeda-beda.

b. Adanya petunjuk lafaz.

Dalam hal ini suatu lafaz memberi petunjuk kepada sesuatu secara hakikat, namun yang dimaksud bukan untuk itu. Misalnya, bila seseorang mengucapkan: “Demi Allah saya tidak makan daging”. Ternyata kemudian dia makan daging tapi daging ikan. Tetapi ia dinyatakan tidak melanggar sumpah itu; karena pengertian kata “daging” tersebut berlaku umum segala jenis daging secara haqiqah. Namun pengertian haqiqah ini tidak lagi digunakan karena petunjuk lafaz yang menghendaki “daging” selain dari ikan dan belalang yang keduanya tidak bisa disebut daging. Kalau pengertian haqiqah-nya yang digunakan, maka orang yang bersumpah itu melanggar sumpahnya.

c. Adanya petunjuk berupa aturan dalam pengungkapan suatu ucapan.

Dalam mengucapkan suatu ucapan ada aturannya, sehingga meskipun diucapkan dengan cara lain walaupun dalam bentuk hakikat, harus dikembalikan kepada aturan yang ada walaupun berada di luar hakikat. Misalnya firman Allah Swt dalam Q.S. al-Kahfi ayat 29: Artinya : “Barangsiapa yang mau, berimanlah, dan

barangsiapa yang mau, kafirlah. Sesungguhnya Kami menyediakan neraka bagi orang yang zalim.”

Secara haqiqah ayat ini memberi pilihan untuk beriman atau kafir, namun karena diujung ayat ada ancaman bagi orang zalim yang kafir, maka ayat ini tidak dipahami menurut haqiqah-nya, tetapi dengan arti lain yaitu kewajiban beriman dan dalam hal ini tidak ada pilihan lain.

d. Adanya petunjuk dari sifat pembicara.

Meskipun si pembicara menyuruh sesuatu yang menurut hakikatnya berarti menuntut apa yang diucapkan, namun dari sifat pembicara itu dapat diketahui bahwa ia tidak menginginkan sesuatu menurut yang diucapkan. Umpamanya firman Allah Swt dalam Q.S. al-Isra’ ayat 64: Dan hasunlah siapa yang kamu sanggupi diantara mereka dengan ajakan-mu.”

Meskipun ayat diatas haqiqah-nya mengandung “perintah”, namun setiap orang tahu bahwa kalimat itu bukan perintah, karena orang paham dan tidak menyangkal bahwa Allah tidak menyuruh orang menjadi kafir. Jelaslah disini ada kemungkinan dan kemampuan untuk berbuat.

e. Adanya petunjuk tentang tempat atau sasaran pembicaraan.

Berdasarkan hakikat penggunaan lafaz, lafaz itu harus dipahami menurut apa adanya, namun ada petunjuk tempat menghalangi kita untuk memahami lafaz itu menurut hakikatnya (Amir Syarifuddin, 1999:33-34). Seperti firman Allah dalam Q.S. al-Fathir ayat 19: “Tidak sama orang buta dengan orang yang melihat”.

Menurut lafaznya ayat di atas berlaku haqiqah-nya secara umum untuk segala hal. Namun arah pembicaraan ayat diatas dapat dipahami bahwa yang berlaku pada hal-hal yang ada kaitannya dengan penglihatan. Maka hal ini tidak untuk

tuntutan menurut haqiqah lafaz tersebut.

PENGGABUNGAN HAKIKAT DAN MAJAZ

Ulama ushul fiqh sependapat, bahwa lafaz dapat dipergunakan pada makna majazi dimana makna hakiki termasuk di dalamnya. Misalnya, kata *umm* yang diartikan dengan makna “induk” yang meliputi ibu dan nenek, kata *bint* dipergunakan dengan arti anak perempuan yang meliputi anak perempuan langsung dan anak perempuannya anak perempuan; kata *dabbah* yang diartikan dengan segala sesuatu yang melata di bumi, termasuk binatang yang berkaki empat dan lainnya. Hal ini dimungkinkan karena ada makna umum yang meliputi kedua makna itu.

Perbedaan pendapat muncul berkenaan dengan penggunaan lafaz pada kedua maknanya yang hakiki dan majazi sekaligus dalam satu pernyataan, dan pengkaitan keduanya dengan hukum yang terdapat di dalamnya, tanpa ada makna umum yang mempersatukan dan merangkumnya. Al-Syafi’i, dan kebanyakan *ashabnya* serta sebagian dari *mutakallimin* berpendapat bahwa hal itu boleh saja terjadi, karena tidak ada yang menghalanginya. Di samping itu, bisa saja terjadi pengecualian salah satu maknanya setelah lafaz itu digunakan pada kedua makna itu (Ahmad Qorib, 1997:163). Misalnya firman Allah Swt: Artinya: “... atau kamu telah menyentuh perempuan” (QS. An-Nisa’: 43).

Kata *lamasa* dapat saja diartikan dengan menyentuh dengan tangan dan hubungan seks, karena tidak ada penghalang untuk mengartikan keduanya, dan bisa saja dikecualikan salah satunya, misalnya: “kecuali sentuhan dengan tangan.” Akan tetapi apabila kedua makna hakiki dan majazi saling bertentangan dan bertolak belakang, maka pengartian lafaz dengan kedua arti tersebut tidak boleh, misalnya, perintah diartikan dengan wajib dan boleh.

Berbeda dengan mazhab di atas, ulama mazhab Hanafi, sebagian *ashab al-*

Syafi’i dan *jumhur mutakallimin* menolak kemungkinan di atas. Sebab hal itu tidak pernah ada dalam bahasa. Tidak pernah terjadi, misalnya, kata *insan* diartikan manusia dan binatang buas. Demikian pula, *kerbau* dipergunakan untuk binatang tertentu dan orang yang berotak dungu. Di samping itu, penggunaan lafaz pada arti yang hakiki menunjukkan tidak adanya *qarinah* yang memalingkannya dari makna hakiki itu kepada makna majazinya. Dengan demikian, kata *lamasa* dalam ayat tersebut bermakna persenggamaan sebagai makna majazinya, bukan persentuhan kulit sebagai makna hakikinya. Makna tersebut didukung dengan penggunaan bentuk *mufa’alah*. Adanya bentuk ini merupakan petunjuk bahwa makna hakiki itu tidak dikehendaki (Ali Hasbullah, 1976:254-255).

KEBERADAAN MAJAZ DALAM UCAPAN

Pembicaraan tentang hakikat dan majaz, berlaku dalam lafaz atau ucapan. Namun dalam hal apakah majaz itu ada (terjadi) dalam ucapan atau lafaz yang bersifat *syar’i*, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama, diantaranya:

- a. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa majaz itu memang terjadi dalam ucapan, baik dalam ucapan *syar’i* (pembuat hukum) dalam Alquran dan Sunnah; sebagaimana terjadi dalam ucapan manusia, bahasa apapun yang digunakannya.
- b. Keberadaan majaz itu terlihat dalam beberapa ayat Alquran dan Hadis Nabi seperti penggunaan lafaz “*mulamasah*” yang berarti saling bersentuhan dalam Alquran. QS. An-Nisa: 43, sebagai ganti dari ucapan “*jima*” atau bersetubuh yang berkaitan dengan hukum batalnya *wudhu’*.
- c. Abu Ishaq Al-Asfaraini dan Abu ‘Ali al-Farisi menolak adanya pemakaian majaz. Apa yang selama ini dianggap majaz itu sebenarnya adalah haqiqah karena adanya petunjuk yang menjelaskannya. Umpamanya ucapan,

“saya melihat singa memamah.” Adanya kata “memamah” menjadi petunjuk apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “singa” itu.

- d. Golongan ulama Zhahiri menolak adanya majaz dalam Alquran dan Hadis Nabi. Seandainya menemukan firman Allah Swt yang menggunakan bahasa untuk digunakan dalam arti syar’i, maka hal itu bukan berarti menggunakan majaz, tetapi konteks penggunaannya sudah haqiqah syar’i. Alasan golongan Zhahiri ini menolak majaz dalam Alquran dan Hadis adalah bahwa penggunaan majaz (bukan arti sebenarnya) berarti dusta, sedangkan Allah dan Rasul terjauh dari dusta (Amir Syarifuddin, 1999:41).

PENUTUP

Hakikat dan majaz adalah dua kata dalam bentuk mutadhayyifan atau relative term (terminologi yang relatif), dalam arti sebagai dua kata yang selalu berdampingan dan setiap kata akan masuk ke dalam salah satu diantaranya. Para ulama memberikan arti yang berbeda terhadap kata hakikat dan majaz. Perbedaan itu hanya dalam perumusan saja sedangkan pengertiannya berdekatan.

Adapun yang dimaksud dengan hakikat adalah suatu lafaz yang digunakan menurut asalnya untuk maksud tertentu. Maksud lafaz itu dirumuskan oleh alih bahasa adalah untuk memudahkan memahami dalam penggunaan bahasa tersebut. Sedangkan yang dimaksud dengan majaz adalah:

- a. Lafaz itu tidak menunjukkan kepada arti **sebenarnya** sebagaimana yang dikehendaki suatu bahasa.
- b. Lafaz dengan bukan menurut arti sebenarnya itu dipinjam untuk digunakan dalam memberi arti kepada apa yang dimaksud.
- c. ntara sasaran dari arti lafaz yang digunakan dengan sasaran yang dipinjam dari arti lafaz itu memang ada kaitannya.

Dalam kaitannya dengan hukum, hakikat dan majaz adalah sama dalam hal memberikan pengertian hukum. Kesimpulan hukum dapat diambil dari suatu lafaz dengan berdasarkan makna yang hakiki yang diciptakan bagi lafaz itu, baik lafaz itu umum atau khusus, perintah atau larangan. Demikian pula kesimpulan hukum tersebut dapat diambil dari suatu lafaz dengan berdasarkan makna majazi yang dipinjamkan untuk lafaz itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Abd al-Aziz, (1978). *Kasyf al-Asrar Syarh Manar al-Anwar*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Khatib, Ahmad bin Abd Latif, *Nufhati A' la Syarhi Warqat*, Jeddah: Taba'ah Wannusyur, t.t.
- Al-Sarakhsi, Abu Bakar Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Sahl, (2019). *Usul al-Sarakshi*, Beirut: Dar- al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Suki, Taj al-Din 'Abd Wahab Ibn, *Jam al-Jawami'*, Jilid I, Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi.
- Al-Zuhaili, Wahbah, (1986). *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Bakar, Alyasa' Abu, 2016, *Metode Istislahiah: Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Edisi I, Jakarta: Kencana,
- Departemen Agama, (1971). *Alquran dan Terjemahnya*, Jakarta: Depag
- Hasbullah, Ali, *Ushul Al-Tasyri' Al-Islami*, Beirut: Dar al-Ma'rifat.
- <http://maniac-elway.blogspot.com/2009/01/makna-hakikat-dan-majaz.html>, didownload tanggal 03 Maret 2009.
- Qorib, Ahmad, (1997), *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Nimas Multima.
- Syarifudin, Amir, (1999) *Ushul Fiqh*, , Jilid 2, Jakarta: Prenada Media.